



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. R. A. Kartini, Telp (0914) 22060 Fax. (0914) 22060

Masohi 97511

e-mail : pupr.malteng@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Nomor : 600/22.a/DPUPR/1/2025

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah, maka perlu ditetapkan petugas pelayanan yang bertanggung jawab sesuai dengan jenis layanan yang tersedia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :

1. Nama : GRACE MARAUNUELA
NIP :
Jabatan : Petugas Front Office / Loket
2. Nama : ANATASIA PELAMONIA, S.KM
NIP :
Jabatan : Petugas Front Office / Loket
3. Nama : RINI F. RUMALUTUR, ST
NIP : 19950513 201903 2 024
Jabatan : Petugas Layanan PBG dan SLF
4. Nama : FITRI YANTI WAILISSA, S.PWK
NIP : 19980206 202421 2 012
Jabatan : Petugas Layanan PKKPR
5. Nama : ROBIN SUTANTO UYARA, ST
NIP : 19751110 200801 1 026
Jabatan : Petugas Layanan Izin Penggunaan bagian-bagian Jalan

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab petugas pelayanan publik adalah :
1. Memberikan informasi dan melayani masyarakat sesuai standar pelayanan
 2. Menjaga sikap profesional dan ramah dalam pelayanan
 3. Melaporkan kegiatan pelayanan kepada atasan langsung
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masohi
Pada tanggal : 18 Januari 2025

